

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perbandingan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pemberian kewenangan pengawasan dan perhitungan kerugian negara dengan tujuan tertentu (audit investigatif) kepada BPK dan BPKP normanya tidak tegas, Adapun gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari ketentuan perundang-undangan yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
  - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
  - b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
  - c. Ketidakjelasan arti, kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
  - d. Peraturan yang urutan atau tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukum yang lebih rendah. Bila terdapat kasus yang sama, akan tetapi ketentuan undang-undangnya berbeda, maka ketentuan undang-undang yang dipakai adalah UU yang tingkatnya lebih tinggi (*Lex superiori derogat lege inferiori*). Ini berlaku untuk perbandingan Undang-undang dengan Keputusan Presiden.
  - e. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan dengan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah, ini berarti bahwa apabila ada dua buah peraturan perundangan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan perundangan tersebut

sama tingkatnya, maka dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam perundang-undangan itu dinyatakan lain (*Lex posteriore derogate lex priori*). Ini berlaku untuk Surat Kesepakatan Bersama.

2. Kewenangan yang dimiliki oleh BPK dalam pemeriksaan keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (audit investigatif) di atur di dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Kepolisian RI No: 1/ KB/ I-XII.2/11/2008 dan No.Pol ; B/11/XI 2008 Tentang Tindak Lanjut Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Yang Berindikasi Tindak Pidana dan Surat Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung RI No. 1/ KB/ I-VII.3/07/2007 dan No : Kep-071/A/JA/07/ 2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Tindak Pidana. . Sedangkan BPKP dalam pengawasan keuangan negara di atur di dalam Keputusan Presiden No 31 Tahun 1983, dan Audit investigative diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Surat Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh BPKP beserta Kepolisian dan Kejaksaan No : Kep-109/A/JA/09/2007 , No.Pol : B/2718/IX/2007/ dan No : Kep-1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter

## B. SARAN

1. Diperlukan upaya pembaharuan untuk sinkronisasi antara Peraturan Perundangan No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-undang No 31 Tahun 1999, sebagaimana di

ubah menjadi Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Presiden No 31 tahun 1983 tentang Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Hendaknya dipertegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan maupun audit investigatif yang berindikasi tindak pidana korupsi dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan agar efektif dan efisien sehingga tidak terjadi ketidaktegasan dan kebingungan dalam melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Seharusnya masing-masing lembaga baik itu BPK atau BPKP memahami kinerjanya masing-masing baik itu tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang maupun keputusan presiden yang mengatur untuk mendukung dan saling membantu dalam mewujudkan keberhasilan pengawasan guna mengurangi tindak pidana korupsi serta memaksimalkan lembaga penegak hukum.